

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tertuang di Pembukaan UUD 1945, tujuan negara Indonesia ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Indonesia memiliki empat tujuan utama, yaitu tujuan perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan dan perdamaian. Adapun tercapainya tujuan tersebut tergantung dari hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Tidak hanya itu, keberhasilan ini juga didukung karena adanya sumber pendanaan berupa APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Pada 2017 dalam acara Konvensi Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan APBN merupakan kunci utama atas keberhasilan ekonomi Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus bisa mengoptimalkan APBN dengan sebaik-baiknya dan dijadikan alat untuk mengelola negara dan pemerintahan. Oleh karena itu, APBN perlu dirancang sedemikian rupa sehingga pendapatan negara dapat dialokasikan untuk berbagai tujuan, seperti halnya kegiatan investasi, pemerataan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan (Prymadhita S., 2017).

Di sisi lain, APBN juga digunakan sebagai alat untuk menjamin stabilitas negara ketika menghadapi guncangan ekonomi. Dilansir dari situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia, APBN tahun 2019 mengambil tema “Adil, Sehat, dan Mandiri”. Adil dalam hal ini dimaksudkan bahwa APBN menjadi instrumen keadilan di masyarakat agar dapat mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja baru bagi pengangguran, dan mengatasi kesenjangan pendapatan di berbagai wilayah. Sehat diwujudkan dengan semakin rendahnya defisit dan keseimbangan yang positif. Sedangkan, mandiri diartikan sebagai penerimaan dari sektor

perpajakan yang semakin membaik sehingga negara tidak bergantung pada pendapatan dari utang.

Menurut UU No. 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sumber pendapatan negara didapatkan berdasarkan Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah. Berikut ini data target dan realisasi pendapatan negara tahun 2018–2020 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik:

Tabel 1.1 Data Penerimaan Negara

Sumber Penerimaan - Keuangan	Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2018	2019	2020
Target Penerimaan	1.894.700,00	2.165.100,00	2.233.200,00
Realisasi Penerimaan	1.928.110,00	1.955.136,20	1.742.745,70
Penerimaan Perpajakan	1.518.789,80	1.546.141,90	1.444.541,60
Penerimaan Negara Bukan Pajak	409.320,20	408.994,30	298.204,20
Hibah	15.564,90	5.497,30	902,80

Berdasarkan tabel didapatkan hasil bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan memiliki kontribusi paling besar ke kas negara dengan persentase 80% lebih besar dibandingkan penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Ini menjadi bukti bahwa Indonesia sangat bergantung terhadap penerimaan pajak untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga negara. Didalam Undang-Undang, pajak diartikan sebagai kontribusi dari wajib pajak kepada negara dengan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun untuk kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah setiap tahunnya dengan berbagai cara mencoba mengingatkan masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak.

Walaupun pada hakikatnya pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan setiap tahun, namun pada pelaksanaannya sejumlah wajib pajak tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak dan belum memahami akan pentingnya pajak untuk negara. Pemerintah melihat pajak sebagai suatu bentuk penerimaan akan tetapi wajib pajak menganggapnya sebagai beban yang harus mereka tanggung karena bisa mengurangi jumlah laba yang diterima perusahaan. Bukan hanya masalah kepatuhan pajak, namun tantangan lain yang dihadapi pemerintah ialah karena maraknya perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Bicara mengenai penghindaran pajak adalah sebuah kegiatan yang lumrah diterapkan berbagai perusahaan sebagai salah satu bentuk manajemen pajak agar beban pajak yang ditanggung dapat diminimalisir. Praktik ini dianggap legal oleh negara selama tidak melanggar aturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dapat dikatakan, metode tersebut memfasilitasi perusahaan untuk mengeksploitasi celah hukum negara melalui peraturan perundang-undangan yang kompleks.

Pada bulan November 2020, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia Suryo Utomo menerangkan bahwa ditemukan penghindaran pajak dengan nilai estimasi mencapai Rp 68,7 triliun per tahunnya. Hasil penemuan ini disampaikan dari Tax Justice Network yang merupakan sebuah kelompok advokasi yang terdiri dari koalisi peneliti dan aktivis yang peduli terhadap praktik penghindaran pajak, persaingan pajak, dan suaka pajak. Dalam laporan yang diterbitkan Tax Justice Network berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan jika Indonesia mengalami defisit mencapai US\$ 4,86 miliar/tahun berkisar Rp 68,7 triliun yang bersumber dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi. Sedangkan sebanyak US\$ 78,83 juta setara dengan Rp 1,1 triliun bersumber praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh orang pribadi.

Walaupun pada kenyataannya praktik penghindaran pajak ini memberikan efek kerugian yang cukup besar kepada negara, namun praktik ini selalu dilakukan oleh wajib pajak setiap tahunnya. Banyak perusahaan yang gencar untuk melakukan penghindaran pajak karena memperbesar kemungkinan perusahaan dalam hal *tax saving* mengingat arus kas perusahaan mengalami peningkatan.

Sehingga perusahaan melakukan segala upaya dalam mengelola laba perusahaan melalui efisiensi beban pajak.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab penghindaran pajak diantaranya karena faktor proporsi komisaris independen, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Pertama, keberadaan komisaris independen didalam sebuah perusahaan ialah sebuah upaya *corporate governance* dimana mereka memainkan peran pada kegiatan pengawasan serta memberikan opini yang objektif dalam penyusunan laporan keuangan (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Tidak hanya itu, komisaris independen juga diharapkan mampu meminimalisir tingkat kecurangan yang dilakukan perusahaan dalam hal menjalankan kewajiban perpajakan. Maka dari itu, dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan khususnya manajemen pajak, perusahaan diharapkan bisa melaksanakan kewajiban pelaporan pajak yang taat terhadap hukum dan aturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Kedua, perusahaan dengan tingginya tingkatan profitabilitas dikatakan baik karena mereka memiliki kemampuan dalam memperoleh laba yang besar dalam satu periode tertentu. Menurut Rinaldi & Cheisviyanny (2015) mengatakan jika profitabilitas memberi pengaruh yang signifikan akan pelaksanaan praktik penghindaran pajak karena dengan tingginya profitabilitas perusahaan menyebabkan semakin besar kemungkinan perusahaan dalam penerapan praktik penghindaran pajak.

Selain itu, kegiatan penghindaran pajak juga didasari karena masalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan wujud pengelompokkan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan berarti perusahaan tersebut memiliki laba yang tinggi dan aktivitas perekonomiannya yang stabil. Umumnya dalam menilai ukuran perusahaan dapat terlihat pada segi kepemilikan aset. Kepemilikan aset dalam perusahaan dinilai dapat dijadikan variabel yang representatif karena lebih stabil dan menggambarkan keadaan perusahaan secara menyeluruh. Jadi dapat dikatakan apabila aset perusahaan tersebut semakin besar akan beriringan dengan semakin besar ukuran perusahaannya.

Dari penjabaran latar belakang tersebut, penulis memiliki ketertarikan melaksanakan penelitian mengenai pengaruh dari proporsi komisaris independen, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap pelaksanaan praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilaksanakan penulis ini memilih perusahaan dalam sektor *consumer goods cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2020 sebagai objek penelitian. Sehingga judul dari penelitian dirumuskan menjadi **“Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pelaksanaan Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Sektor *Consumer Goods Cyclical* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018–2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah disusun atas penjabaran latar belakang, berupa:

1. Apakah proporsi komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap pelaksanaan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor *consumer goods cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2020?
2. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pelaksanaan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor *consumer goods cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2020?
3. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pelaksanaan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor *consumer goods cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, diperoleh tujuan penulisan berupa:

1. Mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen terhadap pelaksanaan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor *consumer goods cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2020.
2. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pelaksanaan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor *consumer goods cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2020.

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pelaksanaan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor *consumer goods cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- Bagi Universitas

Hasil penelitian mampu dijadikan sebagai sumber pengetahuan untuk menambah referensi. Ketika melaksanakan penelitian dengan topik penelitian yang sejenis kedepannya terkhusus bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi dan Universitas Pelita Harapan.

- Bagi Peneliti

Hasil penelitian dimaksudkan agar memberi tambahan wawasan serta intelektual peneliti terutama yang memiliki kaitan akan profitabilitas beserta ukuran perusahaan serta pengaruhnya terhadap perusahaan dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Hasilnya mampu menjadi sumber pengetahuan baru untuk masyarakat luas guna mengetahui lebih mendalam tentang penghindaran pajak, faktor apa yang mempengaruhi dan dampak yang ditimbulkan terhadap perusahaan.

1.5 Batasan Masalah

Penerapan Batasan masalah guna menghindari penyimpangan dan pokok permasalahan yang semakin melebar sehingga penelitian akan terfokus pada objek masalah yang diteliti dan memudahkan dalam ketika membahas hasil olah data sehingga tujuan penelitian tercapai. Adapun batasan masalahnya yaitu hanya membahas seputar pengaruh proporsi komisaris independen, profitabilitas, serta ukuran perusahaan terhadap pelaksanaan praktik penghindaran pajak, dimana focus objek penelitiannya yakni perusahaan manufaktur yang teregistrasi pada BEI tahun 2018–2020.

1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab I penulis akan mengangkat pembahasan seputar latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahas.

BAB II LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab II penulis membahas mengenai landasan teori penelitian diantaranya tentang pajak (definisi, ciri-ciri, fungsi, dan pengelompokkan), manajemen pajak (pengertian, tujuan, dan motivasi), penghindaran pajak, profitabilitas (pengertian, fungsi, dan beberapa faktor yang memberi pengaruh akan profitabilitas), dan ukuran perusahaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III membahas seputar populasi, sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, model empiris penelitian, variabel operasional, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV penulis melakukan deskripsi uraian hasil analisis berdasarkan perolehan penghitungan metode analisis berdasarkan ketentuan sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V penulis akan menjabarkan kesimpulan terhadap hasil analisis yang sudah dulaksanakan beserta memberikan saran terhadap penelitian yang akan dilakukan kelak.